



IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
NOMOR : B/100.3.12/2139/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun memberikan izin operasional Pendidikan Non Formal (PNF) dengan jenis program :

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

NAMA LEMBAGA : PKBM STQ AL-MUZANIY
ALAMAT LEMBAGA : Jl.Sukarno Hatta Bukit Tembak Kampung Suka Jaya RT.002
RW.004 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral
Kabupaten Karimun Kepulauan Riau

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin Operasional akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 11 Juli 2025

PIH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARIMUNhj


IRIT IRITAH ST, MM
NIP-197112092000031004